

PETUGAS-LAYANAN-INFORMASI-DOKUMENTASI

2020

Kpt 47/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/XII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 47/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/III/2020, untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi telah dibentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penggantian terhadap personil Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekjen KPU No. 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020; Keputusan KPU DIY No. 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU DIY No. 19/HK.03.1.Kpt/34/KPU/III/2020.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Perubahan Keempat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Desember 2020.
– Lamp.: 2 hlm.